



inSum medal

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DINAS PENDIDIKAN



Alamat : Jln. Pendopo Tegalkalong Sumedang No. 19 Telp/Fax (0261) 206377 Sumedang 45321

IZIN OPERASIONAL

SK No : 642.2/Kep.100/Disdik/2023

Diberikan Kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :

NPSN : 69850097

Nama Satuan Pendidikan : KB QURROTA AYUN

Tgl/Bulan/Tahun Berdiri : 3 Mei 2011

Alamat : Dsn. Cibenteli RT 01 RW 04 Ds. Tanjunghurip Kec. Ganeas

Kab. Sumedang – Jawa Barat

Dengan memperhatikan syarat - syarat dan ketentuan yang telah dipenuhi maka ijin operasional ini diberikan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Sumedang,

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumedang,

H. AGUS WAHIDIN, S.Pd, M.Si.

Bina Utama Muda

NIP. 19710401 199710 1 001

YAYASAN RUMAH IMPIAN

Dsn Cibenteli Desa Cikoneng Kecamatan Ganeas Kab. Sumedang 45356

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN RUMAH IMPIAN

Nomor : 01/RI/V/2011

Tentang

Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) QURROTA 'AYUN

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Ketua Yayasan Rumah Impian

- Menimbang : a. Bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa harus dimulai dengan menyelenggarakan pendidikan sejak dini yang disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan peserta didik.
- b. Hasil rapat para tokoh masyarakat Dusun Cibenteli Desa Tanjunghurip pada tanggal 2 Mei 2011 yang membutuhkan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di wilayahnya.
- Mengingat : a. Undang – undang Dasar 1945
- b. Undang – undang Nomor 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak.
- c. Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
- d. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
- Memperhatikan : Populasi balita di lingkungan Dusun Cibenteli Desa Tanjunghurip Kec. Ganeas dan sekitarnya.
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- Pertama : Yayasan Rumah Impian menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) QURROTA 'AYUN yang bertempat di lingkungan Dusun Cibenteli Desa Tanjunghurip Kec. Ganeas Kab. Sumedang.
- Kedua : Penyelenggara PAUD QURROTA 'AYUN beserta tutornya tertuang dalam lampiran 1 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumedang

Pada Tanggal : 3 Mei 2011

Ketua Yayasan,

HENHEN SUHENDAR, A.Md.

Tembusan :

1. Yth. Pembina TK, SD, dan PNF UPTD kecamatan Ganeas.
2. Yang bersangkutan

RUMAH